



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0112210039519**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan TKIT BAITI JANNATI |
| 2. Alamat Kantor | : Perumahan Sahara Indah Permai 2 blok A no 11, Kel. Satriajaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17510 |
| No. Telepon | : 081293033912 |
| Email | : dinamayasari3241@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Desember 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0112210039519

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 —Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email:disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 14 Maret 2022

Nomor DK.01.01/ EU /III/2022
Sifat Penting
Lampiran 1 (Satu) Berkas
Perihal Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan BIMBINGAN
BELAJAR AL-QURAN BAITI
JANNATY
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 001/YBBQBAJA/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 Perihal Permohonan Visitasi PAUD, TKIT BAITI JANNATI, dan berita acara visitasi lembaga TKIT BAITI JANNATI pada tanggal 25 Februari 2022, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar

Nama Yayasan	BIMBINGAN BELAJAR AL-QURAN BAITI JANNATY
Alamat Yayasan	Perum. Sahara Indah Permai 2 Blok A 11 RT. 04/03 Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara
Ketua Yayasan	Novia Sari
NIK	1703075711760001
Nama lembaga	TKIT BAITI JANNATI
Alamat Lembaga	Perum. Sahara Indah Permai 2 Blok A 11 RT. 04/03 Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi

Dengan catatan

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Ijin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

DINAS
PENDIDIKAN

★ **Dr. H. CARWINDA, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Tambun Utara ;
4. Kepala Desa Satria Jaya

